



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 114/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2010 memberi Kuasa kepada Mukhlis Lubis SH & Rekan, Advokat-Konsultan Hukum dari “Kantor Advokat Mukhlis Lubis, SH & Rekan” beralamat di Jalan A Yani Nomor 16 Kesawan Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / PEMBANDING**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2009 memberikan kuasa kepada Andi Rinaldy S.H, Muhendra Roza, S.H, Syahrizal Fahmi, S.H. masing-masing Advokat dari Kantor BIRO BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MESYARAKAT MARGINAL (BBH-LP2M) beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM 6 nomor 17 A Simpang Marendal Medan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1351/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 15 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa pada tanggal 13 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1351/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 15 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Juli 2010 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 23 Agustus 2010 dan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2010 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai mana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1351/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 15 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang eksepsi:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tentang identitas Pemohon/Terbanding yang disebutkan dalam surat Permohonan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan teliti dan cermat sehingga mengaburkan identitas Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perubahan status identitas Pemohon/Terbanding yang semula memiliki gelar yang lengkap yaitu TERBANDING dan pekerjaan semula PNS, berubah identitas menjadi TERBANDING pekerjaan karyawan swasta, pada hal berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon/Pembanding berupa T.1,T.2,T.3,T.4,T.5, dan T.6 telah diakui serta dibenarkan oleh Pemohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk diberi izin menceraikan Termohon/Pembanding dengan menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Medan dapat dinyatakan sebagai tidak berdasarkan pada hukum karena fakta atau peristiwa yang diuraikan dan dipakai sebagai dasar dalam posita permohonan tidak sejalan dengan tuntutan atau petitum Permohonan Pemohon tersebut (obscure libel).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon adalah cacat formal (obscure libel) dan error in persona sehingga Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan klijke Verklard).



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Termohon/Pembanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon/Pembanding telah dinyatakan dapat diterima maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon/ Terbanding dan pada tingkat banding kepada Termohon/Pembanding .

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1351/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 15 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H dan dengan mengadili sendiri;

Tentang eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvan klijke Verklard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1431 H Oleh kami Drs Hasan Usman yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH.,MH dan Drs H. Muhsin Halim SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Baharuddin Ahmad, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

d.t.o

DRS. HASAN USMAN

Hakim Anggota

d.t.o

DRS.H.MUCHTAR YUSUF, SH.,MH

Hakim Anggota

d.t.o

DRS. H. MUHSIN HALIM, SH.,MH

Panitera Pengganti

d.t.o

BAHARUDDIN AHMAD, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Rp 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Redaksi putusan Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai _____ Rp 6.000,-
- Jumlah..... Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)